

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 31 Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja, pemerintah daerah memberikan motivasi dan penghargaan kepada pegawai badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa motivasi dan penghargaan dari pemerintah daerah kepada pegawai badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui pemberian remunerasi;
 - c. bahwa perlu disusun suatu pedoman untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian remunerasi kepada pegawai badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 3. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 4. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau pegawai profesional lainnya yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- 8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, insentif dan/atau bonus atas prestasi.
- 9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
- 10. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas.
- 11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
- 14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 15. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi kepada pejabat pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Pasal 3

Pemberian Remunerasi BLUD UPT Puskesmas mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, sumber daya manusia dan besaran pendapatan BLUD UPT Puskesmas;
- b. kesetaraan yang memperhatikan remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pejabat pengelola dan Pegawai serta kebutuhan pengembangan BLUD UPT Puskesmas;
- d. kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan;
- e. kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi; dan
- f. transparansi keuangan yaitu memberikan informasi keuangan Remunerasi secara terbuka dan jujur.

Pasal 4

Tujuan diberikannya Remunerasi yaitu:

- a. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap Pegawai yang berprestasi;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi Pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan;
- e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai;

- f. menciptakan tata kelola BLUD UPT Puskesmas yang baik dan bersih;
- g. menjamin keadilan antar Pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- h. untuk mencapai sasaran strategis BLUD UPT Puskesmas.

BAB II

BENTUK DAN PENERIMA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. imbalan kerja yang bersifat tetap setiap bulan; dan
 - b. imbalan kerja yang bersifat tambahan.

Pasal 6

Imbalan kerja yang bersifat tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa:

- a. gaji; dan
- b. tunjangan.

Pasal 7

- (1) Imbalan kerja yang bersifat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan di luar gaji.
- (2) Imbalan kerja yang bersifat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif;
 - b. bonus atas prestasi;
 - c. pesangon; dan/atau
 - d. pensiun.

Pasal 8

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan di luar tunjangan tetap dan insentif.
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali atas prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal capaian kinerja BLUD UPT Puskesmas melebihi target yang telah ditetapkan.

- (1) Penerima Remunerasi terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD; dan
 - b. kepala subbagian tata usaha BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Remunerasi bagi kepala subbagian tata usaha BLUD UPT Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen dari remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Pejabat pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menerima Remunerasi yang terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan/atau
- f. pensiun.

Pasal 11

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan sebagai uang santunan purna jabatan.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau profesional lainnya.

Pasal 12

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan kepada pegawai negeri sipil.
- (2) Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai DENGAN ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a *meliputi*
 - a. gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi ASN BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pensiun bagi pegawai negeri sipil BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas meliputi:
 - a. insentif;
 - b. bonus atas prestasi; dan /atau
 - c. pesangon bagi profesional lainnya.

Pemimpin BLUD menganggarkan Remunerasi dalam RBA UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:

- a. kinerja pelayanan;
- b. kemampuan keuangan BLUD;
- c. pengendalian mutu pelayanan; dan
- d. pengendalian biaya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran Remunerasi diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 16

Penghitungan besaran Remunerasi dilakukan berdasarkan:

- d. capaian kinerja individu pegawai BLUD UPT Puskesmas; dan/atau
- e. capaian kinerja BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 17

Besaran pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dihitung berdasarkan proporsi yang terdiri dari:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Besaran pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b memperhitungkan :

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 19

Besaran Remunerasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat berkurang apabila individu pegawai dan/atau BLUD UPT Puskesmas mendapatkan sanksi pengurangan insentif.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi pengurangan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 21

- (1) Pemberian remunerasi dihentikan apabila Pegawai:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
 - c. bebas tugas;
 - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - e. berstatus sebagai pegawai titipan yang bekerja di luar Pemerintah Daerah;
 - f. sudah tidak bekerja pada BLUD UPT Puskesmas terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - g. diberhentikan sementara; dan/ atau
 - h. memasuki batas usia pensiun sesuai Surat Keputusan pensiun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan penghentian pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap dan pensiun bagi ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Kepala Dinas yang merupakan Peraturan pelaksana dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun 2023.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 20 November 2023 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 20 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 31.